

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ahmadiyah merupakan suatu gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1891 di Asia Selatan (sekarang India). Gerakan ini mempunyai dasar pemikiran dan penafsiran berdasarkan ajaran Islam, namun ada beberapa hal yang membuat mereka berbeda dari umat Islam pada umumnya. Beberapa hal yang membedakannya adalah penafsiran mengenai pemahaman tentang kenabian, konsep tentang wahyu, dan kedatangan Nabi Isa yang kedua (Lubis, 1994: 13).

Tahun 1914 Ahmadiyah pecah menjadi dua golongan, yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Pada perkembangannya, hal yang paling mencolok datang dari Ahmadiyah sekte Qadian. Bagi Qadiani, Nabi Muhammad bukanlah nabi terakhir, karena bagi mereka pintu kenabian akan terus terbuka sepanjang masa. Namun demikian, mereka tetap mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai *khatam al-nabiyyin*, yakni sebagai nabi yang paling sempurna dan nabi terakhir pembawa syariat (Novianti, 2006: 3), sedangkan Ahmadiyah Lahore mempercayai semua yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad tetapi tak menganggapnya sebagai seorang nabi. Mereka

(Ahmadiyah Lahore) menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (Tim Penyusun IAIN, 1985: 84-85).

Intrepretasi dari Ahmadiyah Qadian di atas, telah menuai kontroversi hingga penolakan di berbagai tempat termasuk Pakistan yang merupakan negara bekas wilayah India. Pakistan telah mengeluarkan keputusan melalui parlemennya pada tanggal 7 September 1974. Keputusan tersebut memberi dua amandemen pada konstitusi (UUD) Pakistan, yang salah satunya ditambahkan klausa baru pada pasal 260 yang berbunyi sebagai berikut:

“Any person who does not believe in the absolute and unqualified finality of the Prophethood of Muhammad (peace be upon him), or recognize such a claimant as a prophet or religious reformer, is not a muslim for the purpose of the Constitution or Law”

(Terjemahan bebas: Barang siapa yang tidak mempercayai kebenaran dan kenabian terakhir Muhammad atau siapa saja yang mendakwakan diri sebagai nabi atau pembentuk agama (baru), maka mereka dinyatakan kafir/ non muslim).

Sedangkan amandemen kedua berbunyi:

“A Muslim who professes, practices and propagates against the concept or the finality of the Prophethood of Muhammad (Peace be upon him) as set out in clause III of Article 260 of the Constitution shall be punishable under the constitution”

(Terjemahan bebas: Seorang muslim yang bekerja, beraktivitas, dan berpropaganda melawan konsep kenabian terakhir Muhammad SAW., maka konstitusi dapat menghukumnya sesuai peraturan yang berlaku (dia termasuk dalam kategori klausa III artikel 260).

(Iqbal, dalam *Islam and Ahmadism* 1980: 68)

Adanya kedua amandemen tersebut, merupakan bukti bahwa kehadiran

Ahmadiyah Qadian ternyata tak sepenuhnya bisa diterima, bahkan di tanah tempat pendirinya lahir. Hal inilah yang mengantarkan peneliti untuk mencari tahu bagaimana eksistensi atau keberadaan dari Ahmadiyah Qadian di Indonesia.

Ahmadiyah Qadian di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sedangkan Ahmadiyah Lahore dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Eksistensi atau keberadaan Ahmadiyah Qadian (JAI) di Indonesia telah lama ada, yakni sebelum Indonesia merdeka sekitar tahun 1926 dan dibawa oleh Rahmat Ali seorang alumnus Universitas Punjab. Dia berangkat ke Sumatera atas undangan tiga mahasiswa Minangkabau, yang belajar di Lahore, British India. Pada tahun 1926, Jemaah Ahmadiyah resmi berdiri sebagai organisasi di Padang, dalam masa pemerintahan Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff pada tahun 1926-1931 (diambil pada laporan investigasi di situs www.andreasharsono.com yang diunduh tanggal 2 Desember 2011 pukul 20.35).

Sama seperti Pakistan, keberadaan Ahmadiyah Qadian (JAI) di Indonesia yang telah lama ada, juga mendapat beragam sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Tak hanya sorotan, beberapa masyarakat di wilayah Indonesia terutama Jawa Barat (pusat JAI), bahkan melakukan protes penolakan terhadap keberadaan anggota JAI. Penolakan tersebut, juga sempat

diiringi dengan beberapa tindak kekerasan dari masyarakat. Salah satu kasus kekerasan yang menimpa JAI yang belum lama terjadi adalah kasus Cikeusik tahun 2011 yang menimbulkan korban jiwa dipihak JAI sebanyak tiga orang (dikutip dari **TEMPO Interaktif 7 Februari 2011**).

Pada saat bersamaan, kasus ini (Cikeusik) juga mendapat banyak respon dari masyarakat karena sebelumnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) tahun 2008, tentang Ahmadiyah. Respon tersebut terkait dengan adanya SKB 3 Menteri yang sejak awal kemunculannya telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu kontroversi itu terkait dengan adanya poin yang menyebutkan bahwa JAI tak boleh menyebarkan ajarannya. Bagi sebagian pihak, poin tersebut merupakan pelanggaran atas hak asasi dalam berkeyakinan, namun pihak lainnya menganggap poin tersebut cocok dikenakan pada JAI karena mereka dianggap tak sesuai (dianggap sesat) dengan Islam pada umumnya. Berikut adalah isi dari SKB 3 Menteri tahun 2008 oleh Kementerian Agama tentang Ahmadiyah.

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut

agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenakan saksi sesuai peraturan perundangan.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dari perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 Juni 2008.

Surat keputusan inilah, yang menggambarkan keberadaan JAI sebagai kelompok yang kurang bisa diterima dalam masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa kasus penolakan eksistensi JAI yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus penolakan yang belum lama terjadi adalah pembubaran atas pengajian yang dilakukan oleh GAI di Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2012. Penolakan ini diprakarsai oleh gabungan dari

beberapa ormas Islam Yogyakarta. Bagi mereka, GAI (Ahmadiyah Lahore) maupun JAI (Ahmadiyah Qadian) sama-sama sesat (diambil dari artikel di www.detik.com pada Jum'at 13 Januari 2012).

Berdasarkan pemaparan di ataslah, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) terutama yang ada di Yogyakarta, pasca dikeluarkannya SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Yogyakarta sendiri dipilih sebagai tempat penelitian karena kota ini merupakan kota yang memiliki keragaman masyarakat. Inilah yang membuat penulis penasaran untuk mengetahui, apakah masyarakat di Yogyakarta akan bertindak toleran terhadap JAI dan juga untuk mengetahui bagaimana masyarakat menanggapi keberadaan mereka. Penelitian tentang eksistensi JAI ini, juga menyangkut tentang bagaimana JAI bisa mempertahankan diri dan beradaptasi dalam masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Keberadaan JAI yang telah lama ada di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, terutama kaum muslim pada umumnya.
2. Adanya kontroversi tentang SKB 3 Menteri tahun 2008

tentang Ahmadiyah.

3. SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat, seperti kasus kekerasan yang terjadi Cikeusik Jawa Barat.
4. Imbas dari adanya konflik, tentu tak hanya dirasakan oleh warga Ahmadiyah saja, namun seluruh warga masyarakat juga terancam ketentramannya.
5. Keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang kurang bisa diterima di beberapa tempat, seperti kasus yang terjadi di Yogyakarta.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka perlu dibatasi dan difokuskan pada cakupan yang lebih sempit. Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan mengenai ekasistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta pasca dikeluarkannya SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah?
2. Bagaimana interaksi sosial antara anggota JAI di Yogyakarta dengan masyarakat pada umumnya?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Dalam penelitian ini, eksistensi yang dimaksud adalah keberadaan JAI Yogyakarta setelah munculnya SKB 3 Menteri tahun 2008.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses interaksi sosial para anggota JAI dengan masyarakat lainnya di Yogyakarta. Dengan mengetahui proses interaksi sosial antara anggota JAI dengan masyarakat, maka akan diketahui pula bagaimana jalinan hubungan diantara keduanya. Tujuan penelitian kedua ini juga menggambarkan bagaimana eksistensi JAI dalam pandangan

masyarakat yang bukan penganut JAI.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama perkembangan ilmu sosiologi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan sosial, terutama bidang Sosiologi Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan koleksi

sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian Sosiologi yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mampu memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang kritis hingga mampu membuat solusi-solusi atas permasalahan yang timbul.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi bekal pengetahuan dan pengalaman secara nyata bagi peneliti sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman dan kontribusinya terhadap permasalahan di masyarakat.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan hal sensitif seperti keyakinan beragama.

e. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya agar lebih peka terhadap masalah-masalah

yang timbul, sehingga mampu menelaah lebih dalam atas situasi yang terjadi dan tidak bertindak provokatif atas apa yang belum jelas.